



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Wilayah perbatasan laut antara Indonesia, Malaysia dan Filipina meliputi perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Perairan di Laut Sulawesi – Laut Sulu memiliki nilai strategis dan digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut setiap tahunnya (Rustam, 2017).



Gambar 4.1 Kawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi yang berada di Perbatasan Laut antara Indonesia, Malaysia dan Filipina (Sumber : bbc.com, 2017)

Selain itu Laut Sulawesi dan laut Sulu juga menjadi pintu masuk untuk kapal-kapal yang akan melintasi ALKI II menuju Samudera Hindia. Laut Sulawesi secara langsung bersambungan dengan Laut Sulu, hanya terpisah oleh pulau-pulau kecil yang diantaranya terdapat banyak celah-celah perairan. Kedua laut ini terletak di puncak Segitiga Terumbu Karang


Dunia yang mengiris tiga negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina sebagai *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)* yang menjadi kawasan konservasi dunia. Berdasarkan hasil penelitian tentang biota laut, Laut Sulawesi dan Laut Sulu merupakan salah satu tempat yang kaya akan terumbu karang dunia. Iklim tropis dan air tenang yang hangat menjadi tempat hidup sekitar 580 dari 793 spesies koral pembentuk karang dunia. Disamping itu berbagai kehidupan bawah laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dapat hidup dengan baik di perairan ini, seperti Tuna dan Tuna Sirip Kuning (Rustam, 2017).

Laut Sulu-Sulawesi memiliki arti penting bagi pelayaran perdagangan global. Kapal – kapal internasional berlayar melewati ALKI II dari Selat Lombok melewati Selat Makassar di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi ke Laut Sulu-Sulawesi dan terus ke Samudera Pasifik atau Laut China Selatan. kapal-kapal niaga internasional yang menggunakan jalur ini biasanya membawa batu bara dan komoditas lainnya ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Perairan Laut Sulu-Sulawesi memiliki arti penting tidak hanya bagi ketiga negara yang berbatasan langsung, tetapi juga bagi pelayaran niaga internasional. Diperkirakan setiap tahunnya lebih dari 100,000 kapal melewati Laut Sulu-Sulawesi membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang. Setiap tahunnya kargo yang lewat bernilai sekitar 40 miliar dollar, di antaranya 700-800 juta dollar berupa ekspor batu bara Indonesia ke Filipina (Roza,2018).

Ancaman kejahatan lintas negara yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi akan menjadi persoalan serius bagi negara pantai (*Littoral State*) di sekitarnya yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina karena dapat mengganggu kepentingan keamanan nasionalnya. Salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang terjadi di Laut Sulu – Sulawesi adalah perompakan bajak laut yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Ancaman perompakan bajak laut tersebut secara tidak langsung akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pelayaran, misalnya beban biaya bahan bakar karena kapal harus berlayar dalam

kecepatan tinggi di daerah yang rawan, beban biaya untuk menyewa pengawalan bersenjata dan perlengkapan keamanan lainnya, beban biaya asuransi, dan sebagainya. Ancaman bajak laut jika tidak dikelola dengan segera, dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara serta mengancam nyawa para pelaut, bahkan dapat melumpuhkan aliran perdagangan global (Roza, 2018).

Batas laut di Kawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina belum seluruhnya disepakati. Batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antara Filipina dan Indonesia telah disepakati pada tahun 2014 setelah 20 tahun dilakukan perundingan yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Meilisa, 2018).



Gambar 4.2 Peta Kesepakatan Batas ZEE Indonesia – Filipina yang ditandatangani Tahun 2014.

Sumber : Pushidrosal, 2015

Sedangkan batas laut antara Indonesia dan Malaysia masih belum ada kesepakatan karena terjadi perubahan pasca keputusan Mahkamah internasional yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Selain itu Malaysia juga menerbitkan Peta 1979 yang mengklaim secara sepihak seluruh wilayah di Laut Sulawesi hingga Perairan Ambalat yang kemudian di protes oleh Indonesia dan negara – negara tetangga seperti Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam. Begitu pula antara Malaysia dan Filipina masih terdapat sengketa batas wilayah pada rezim laut teritorial. Hubungan bilateral Malaysia dan Filipina diwarnai konflik klaim kedaulatan sepihak oleh Filipina terhadap sebagian wilayah Sabah yang dianggap oleh Filipina sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Sulu pada masa lalu yang penguasaannya oleh Filipina didasarkan pada perjanjian sewa guna tanah.

Belum adanya kesepakatan batas laut antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Kawasan Laut Sulu Sulawesi tersebut dapat menimbulkan sengketa batas maritim antara ketiga negara. Wilayah batas yang tumpang tindih (*overclaim*) tersebut merupakan wilayah abu-abu (*grey zone*) antara negara satu dengan negara lainnya atau antara ketiga negara sekaligus. Wilayah abu-abu ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk melakukan aksi kejahatan maritim atau aktivitas ilegal lainnya. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan wilayah abu-abu ini karena minimnya pengawasan dari otoritas keamanan maritim ketiga negara yang merasa ragu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum karena tidak adanya batas maritim yang definitif. Oleh karena itu penyelesaian sengketa batas maritim harus menjadi salah satu upaya untuk mengeliminasi aksi kekerasan maritim dan kejahatan lainnya di perairan Laut Sulawesi-Sulu. Selama sengketa batas maritim antara tiga negara di sekitar perairan Kepulauan Sulu belum terselesaikan, maka kemungkinan pelaku kejahatan lintas negara yang memanfaatkan wilayah abu-abu ini sebagai medan aksi akan terus berlanjut (Arifin, et al, 2018). Tentunya hal

tersebut menjadi beban tugas yang besar bagi pemerintah Indonesia dan negara tetangga Malaysia dan Filipina.

4.1.2 Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*)

Globalisasi sistem ekonomi dan perkembangan dari teknologi transportasi dan komunikasi telah menciptakan kesempatan-kesempatan baru yang besar dan luas untuk kejahatan terorganisir. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan lintas negara semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan negara (Wangke,2011).

Kejahatan lintas negara merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada masa 1970 an. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional (Olii,2005).

Salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara adalah terorisme. Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti untuk memaksa, membujuk, dan mendapatkan perhatian publik (Williams, 2013). Terorisme juga didefinisikan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai kekerasan terencana, bermotivasi politik yang dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok-kelompok subnasional atau agen tersembunyi, biasanya dimaksudkan untuk

mempengaruhi audiens. Terorisme sendiri dikategorikan sebagai ancaman asimetris (Mahmud,2020).

Di laut Sulu-Sulawesi terdapat satu kelompok teroris yang sudah cukup dikenal oleh publik dikarenakan aktivitas terornya yang terfokus pada wilayah maritim, yaitu kelompok Abu Sayyaf. Pendirian kelompok Abu Sayyaf dapat ditarik ke tahun 1974 sebagai pecahan dari *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan beberapa anggota pendirinya berasal dari *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) (Lehr, 2007). Kelompok Abu Sayyaf adalah salah satu kelompok yang terkenal di Asia Tenggara, namun masih banyak hal yang tidak diketahui secara detail mengenai kelompok ini. Pembajakan dan terorisme adalah ciri khas dari kelompok Abu Sayyaf (terorisme maritim) dikarenakan para anggotanya yang sebagian besar termasuk komunitas nelayan dengan tradisi melaut yang telah dijalankan selama berabad-abad (Mahmud,2020).

Salah satu kepentingan keamanan nasional Indonesia adalah untuk melindungi kedaulatan Indonesia dan rakyatnya secara fisik dari ancaman kekerasan dan kemungkinan eksploitasi. Berdasarkan situasi di Laut Sulu-Sulawesi, kedaulatan Indonesia dan keamanan rakyatnya terancam oleh keberadaan ASG. Dimana mereka mengincar kapal-kapal yang bergerak lambat dan rendah seperti kapal tunda dan kapal penangkap ikan. Dan kini ASG semakin berani mengincar kapal-kapal yang lebih besar sebagai korbannya serta melakukan penculikan terhadap anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia untuk mendapatkan uang tebusan. Kehadiran Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu bisa dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Filipina melaksanakan diplomasi pertahanan dalam bentuk *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) untuk menjaga kepentingan keamanan nasionalnya di Laut Sulu-Sulawesi.

4.1.3 Diplomasi Pertahanan Indonesia

Menurut Iis Gindarsah (2015) di dalam artikelnya yang berjudul *Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*, menjabarkan penjelasan mengenai diplomasi pertahanan. Menurutnya, diplomasi pertahanan adalah perubahan fungsi militer menjadi instrumen *soft power* atau instrumen persuasif untuk mencapai agenda diplomasi.

Diplomasi pertahanan Indonesia merupakan bagian dari diplomasi total RI. Diplomasi dapat dipahami sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Terkait hal tersebut, dewasa ini pemerintah Indonesia menelurkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah diplomasi total. Dalam diplomasi total, semua *stake holder* (pemangku kewenangan) diplomasi Indonesia diajak untuk berperan (selektif) aktif karena pada hakekatnya diplomasi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa atau komponen utama yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung serta unsur utama yang didukung dengan unsur-unsur lain sebagai kekuatan bangsa. Diplomasi akan semakin kuat, manakala semua komponen bangsa ikut serta dalam mempromosikan Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan mempunyai konsekuensi yang harus dijalankan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut sebagaimana makna sistem pertahanan negara (*sishanneg*) itu sendiri. Misalnya, hal yang menonjol dan masih dijalankan oleh bagian dari TNI/komponen utama (pertahanan militer). Dalam konteks ini, dapat pula didefinisikan sebagai diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri atau melaksanakan kebijakan dan keputusan politik negara/kebijakan pertahanan serta mendukung menyelesaikan berbagai permasalahan internasional.

Dalam perumusan diplomasi pertahanan Indonesia yang mengikuti pada agenda diplomasi negara, maka Indonesia hingga saat ini tetap

berpegang atas dasar prinsip bebas-aktif serta berlandaskan pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu:

“Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional serta subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Indonesia senantiasa menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif”.

Pada umumnya diplomasi pertahanan Indonesia juga sama halnya dengan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh negara – negara di dunia. Menurut Evan Laksmana (2011), terdapat tiga tujuan diplomasi pertahanan yang sering dilakukan Indonesia, yaitu: diplomasi pertahanan untuk CBM, diplomasi pertahanan untuk pengembangan industri pertahanan dan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan. Indonesia telah menegaskan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak dapat terpisahkan dari diplomasi total. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Lubis, 2017):

- a. Kebijakan dan struktur organisasi pemerintah.
- b. Berdasarkan kebijakan luar negeri.
- c. Hukum Nasional.
- d. Hukum dan Kebiasaan (*Customary*) internasional.
- e. Kondisi lingkungan domestik (mengacu pada keadaan birokrasi, militer serta organisasi pertahanan)

Pembagian peran dan fungsi diplomasi pertahanan Indonesia oleh tiga Lembaga bersifat saling mendukung dan saling melengkapi, yaitu: Kementerian Pertahanan sebagai *focal point* atau *leading agency* pada bidang pertahanan, Kementerian Luar Negeri sebagai pihak yang membantu dalam mengakomodir karena interaksinya yang bersifat hubungan internasional, dan TNI sebagai pihak yang melakukan kegiatan dalam kerangka yang bersifat teknis-operasional.

Kerja sama pertahanan multilateral yang dibangun oleh Indonesia salah satunya adalah merupakan upaya untuk membangun rasa saling percaya dan keterbukaan antar negara di kawasan. Terbangunnya rasa saling percaya dan keterbukaan ini akan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk berkawan, sehingga kemudian dapat terbangun berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan (Pedrason, 2015).

Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan laut Sulu – Sulawesi, membuat Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan diplomasi pertahanan untuk mengantisipasi adanya perompakan dan teroris terhadap kapal-kapal yang melewati jalur perairan Laut Sulu Sulawesi. Ketiga negara telah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama masalah keamanan di Laut Sulu-Sulawesi dalam kesepakatan *Trilateral Co-operative Arrangement* (TCA).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Definisi strategi yang dikemukakan oleh Arthur F. Lykke, adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan tujuan apa yang akan dicapai (*ends*), sarana yang digunakan (*means*) dan dengan cara apa untuk mencapai tujuan tersebut (*ways*). Sedangkan kejahatan lintas negara menurut M. Cherif Bassiouni (2000), adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara.

Penelitian terkait Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina dilakukan dengan mewawancarai sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesal dan Akademisi Unhan.

4.2.1.1 Kementerian Pertahanan

Salah satu tugas dari Menteri Pertahanan yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional dan internasional di bidangnya (Pemerintah RI, 2002). Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Menhan melalui Permenhan nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, kemudian membentuk dua unsur pelaksana tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan untuk bertugas tentang hal tersebut, yakni Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan (Dirjakstrahan) dalam merumuskan dan melaksanakan, serta mengevaluasi bidang kebijakan strategis pertahanan dan Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan (Dirkersinhan) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral, multilateral, pendidikan dan perizinan serta koordinasi atase pertahanan (Kemhan RI, 2019).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, menyatakan informasinya tentang strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai berikut:

Secara umum Kemhan RI telah menyusun kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhaneg) 2020-2024, yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2021. Dalam penyusunan Jakumhaneg 2020-2024 tersebut telah mempertimbangkan keadaan keamanan di kawasan Asia Tenggara yang dijabarkan sebagai bagian dari analisa perkembangan lingkungan strategis. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan kerja sama pertahanan juga telah tercantum dalam Jakumhaneg 2020-2024.

Dalam penanganan kejahatan lintas negara Indonesia tidak dapat melaksanakan pengamanan secara mandiri karena terkait dengan kedaulatan negara lain, untuk itu Indonesia memandang penting untuk melakukan serangkaian kerja sama pertahanan dengan negara-negara, tidak saja dengan negara yang berbatasan langsung, tetapi juga dengan seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Salah satu tujuan dari dilakukannya kerja

sama pertahanan adalah untuk dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui berbagai hal, termasuk diantaranya adalah upaya membangun rasa saling percaya antar bangsa, peningkatan kapasitas pertahanan, dan industri pertahanan.

Pada wawancara berikutnya Kasubdit Amepas Ditkersin Kemhan yang memberikan informasinya terkait strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai berikut :

Kejahatan lintas negara saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan global. Di kawasan Asia Tenggara, kejahatan ini merupakan ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas keamanan. Mengingat fenomena kejahatan ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara. Oleh karena itu dengan adanya kejahatan lintas Negara yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi Indonesia menginisiasi pembentukan *Trilateral Cooperative Agreement (TCA)* bersama Malaysia dan Filipina.

Selanjutnya Kabid Aspas Pusinfostrahan Kemhan menambahkan informasi terkait strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai berikut:

Kerawanan di Laut Sulu menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang paling berbahaya di dunia. Ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan lintas negara lainnya secara umum menurunkan kepercayaan pengguna laut dalam perdagangan dan perniagaan serta kepercayaan terhadap kawasan. Oleh karena itu untuk membasmi kejahatan lintas negara di Laut Sulu-Sulawesi, Indonesia, Malaysia dan Filipina telah bekerjasama melaksanakan pengamanan Laut Sulu sejak Tahun 2016 dengan kesepakatan *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)*. Bentuk kerjasama TCA meliputi *Maritime Security (Cooperative Patrol), Trilateral Air Patrol, Trilateral Land Exercise*, kerja sama intelijen dan *sharing Information* serta *port visit*.

Selanjutnya Peneliti berupaya untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan ancaman kejahatan lintas negara terhadap kedaulatan Indonesia,

Kabid Aspas Pusinfostrahan Kemhan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Keberadaan Abu Sayyaf dan aksi mereka dalam pembajakan dan penculikan benar-benar memberikan ancaman yang signifikan bagi kedaulatan dan keamanan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Filipina karena posisinya yang berada di sekitar Laut Sulu-Sulawesi. Jika keamanan perbatasan negara tidak cukup kuat untuk dapat menjaga aktivitas kelompok teroris, mereka dapat dengan mudah memasuki negara. Kemungkinan hal terburuk adalah pembunuhan besar-besaran terhadap warga negara, dan perekrutan warga negara yang akan meningkatkan kehadiran dan aktivitas mereka di wilayah tersebut.

Hal itu bisa dengan mudah membantu mereka mencapai tujuan mereka untuk menciptakan negara mereka sendiri di wilayah tersebut. Bahkan setelah tahu bahwa Abu Sayyaf Group didukung oleh ISIS, cabang-cabangnya akan membantu ISIS untuk meningkatkan pengaruhnya di sistem internasional.

Apa yang disampaikan oleh empat narasumber / informan diatas sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode studi pustaka yaitu Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang Jakumhanneg 2020-2024, yang diantaranya menetapkan tentang serangkaian kebijakan pembangunan kerja sama internasional. Dalam Peraturan Presiden tersebut terdapat dua kebijakan terkait kerja sama untuk pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, yaitu pada butir (5) Meningkatkan kepemimpinan Indonesia di *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dalam menjaga pertahanan dan keamanan kawasan di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, serta pada butir (7) Meningkatkan kerja sama pengamanan kawasan guna memperkuat pengamanan wilayah kedaulatan negara.

4.2.1.2 Mabes TNI dan Mabes TNI AL (Mabesal)

Dalam melakukan penelitian lebih lanjut, Peneliti kemudian melaksanakan wawancara terhadap perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes TNI AL (Mabesal) sebagai satuan operasional penggunaan kekuatan (Gunkuat) TNI. Wawancara ditujukan kepada para pejabat Staf Operasi dan Staf Intelijen.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops Mabes TNI terkait strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina, didapat keterangan sebagai berikut

Realita perkembangan lingkungan strategis, menjadikan kita harus waspada terhadap beberapa kemungkinan negatif yang dapat mengancam kedaulatan negara. Dari sisi ancaman eksternal, TNI mengidentifikasi adanya 5 (lima) *hot spots* yang memiliki potensi kerawanan terdekat terhadap Indonesia. Kelima titik rawan tersebut adalah di Laut Cina Selatan, Selaru/Saumlaki, Ambalat, perbatasan Indonesia-Filipina dan Selat Malaka. Atas dasar ini, TNI menggelar operasi-operasi rutin yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan demi tegaknya kedaulatan di titik-titik tersebut.

Sedangkan perbatasan Indonesia-Filipina di Laut Sulu Sulawesi merupakan salah satu jalur SLOC (*Sea Line Of Communication*) dan SLOT (*Sea Line of Trade*). Laut Sulu Sulawesi mempunyai arti strategis bagi perdagangan beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini menyebabkan laut Sulu rentan terhadap kejahatan lintas negara seperti terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba. Masalah kejahatan lintas negara yang terjadi di Laut Sulu merupakan kegiatan terorisme dari kelompok Abu Sayyaf. Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan laut Sulu ini membuat negara Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan kerjasama untuk mengantisipasi terulang kembali adanya perompakan dan teroris terhadap kapal-kapal yang melewati jalur perairan Laut Sulu.

Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh Pabandya 1 Ban V Straops dan Diplomasi Sopsal Mabesal sebagai berikut :

Laut Sulu-Sulawesi memiliki arti penting bagi pelayaran dan perdagangan global. Melewati ALKI II menuju Asia Timur dan Pasifik, dari Selat Lombok melewati Selat Makassar di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi ke Laut Sulu-Sulawesi dan terus ke Samudera Pasifik atau Laut Cina Selatan. Perairan Laut Sulu memiliki arti penting tidak hanya bagi tiga negara Indonesia, Malaysia, Filipina yang berbatasan langsung, tetapi juga bagi pelayaran niaga internasional.

Kerawanan di Laut Sulu menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang paling berbahaya di dunia. Ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan lintas negara lainnya menurunkan kepercayaan perdagangan, perniagaan dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum.

Selanjutnya Kasubdis Latintel Dispamsanal Mabesal memberikan informasinya terkait dengan strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai berikut :

Perompakan kapal-kapal yang melewati perbatasan Indonesia-Filipina yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf Grup (ASG) akan terus dilakukan karena selain sebagai upaya pengumpulan dana dengan meminta tebusan kepada negara-negara asing apabila kelompok Abu Sayyaf tersebut melakukan penyanderaan dan pemenggalan terhadap warga negaranya (Anak Buah Kapal), wisatawan, pekerja asing, dan lain-lain) bila permintaan mereka tidak terpenuhi, juga sebagai upaya menekan pemerintah Filipina dan dunia internasional bahwa keberadaan kelompok Abu Sayyaf perlu diperhitungkan untuk mendirikan negara Islam di Kepulauan Sulu. Dengan adanya perompakan dan penyanderaan tersebut maka sangat mengganggu keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang melewati perbatasan ketiga negara serta mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Guna menjaga stabilitas kawasan Laut Sulu maka perlu menghadirkan kekuatan Angkatan Laut tiga negara yaitu TNI AL–Tentera Laut Diraja Malaysia dan Republik Philippine Navy untuk melaksanakan Patkor Indomalphi yang didukung kekuatan Angkatan Udara dalam mengatasi perompakan di perairan Sulu yang merupakan basis kelompok Abu Sayyaf dan berada di sekitar perairan perbatasan tiga negara tersebut. Adanya kejahatan lintas Negara yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi telah mengancam Indonesia dari aspek kedaulatan, keamanan dan ekonomi.

Apa yang disampaikan oleh para narasumber/informan tersebut sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan metode studi pustaka yaitu Kepmenhan nomor Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan pertahanan Negara (Jakhanneg) tahun 2021, dalam sasaran kebijakan pertahanan yang menyatakan bahwa perkuatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional sesuai dengan konsep sentralitas ASEAN, peningkatan kerjasama pertahanan dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung, negara di kawasan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan kawasan Indo-Pasifik serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia guna kepentingan nasional.

Penguatan kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama dan patroli terkoordinasi secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional, khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, dan di Perairan Sulu, Selat Malaka, Samudera Hindia, serta Samudra Pasifik.

4.2.1.3 Akademisi Unhan

Untuk mendapatkan masukan terkait strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina, Peneliti juga mewawancarai akademisi Unhan yang menyampaikan sebagai berikut:

Kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Filipina memang marak terjadi, khususnya seperti perompakan dan pembajakan. Masih teringat pada tahun 2015 dan 2016 ketika awak kapal Indonesia ditawan oleh kelompok Abu Sayaf Group. Belum lagi *illegal fishing* dan sejumlah bentuk lain seperti penyelundupan senjata dan barang ilegal lainnya. Wilayah laut yang luas dihadapkan dengan keterbatasan yang ada sehingga masih terjadinya bentuk-bentuk kejahatan lintas negara di wilayah itu.

Pastinya kejahatan lintas negara seperti yang saya sebutkan terdahulu menjadi bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Penyelundupan maupun *illegal fishing* serta perompakan dan pembajakan hingga beragam bentuk kejahatan lintas negara lainnya melintas wilayah kedaulatan Indonesia. Belum lagi pembajakan kapal-kapal berbendera Indonesia bersama dengan awaknya.

Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Filipina harus dituntaskan dengan melibatkan beragam institusi. Bukan hanya TNI namun pemangku kepentingan terkait lainnya mengingat wilayah perbatasan bersinggungan dengan wilayah negara lain. Kemlu dan Kemhan juga perlu terlibat di dalamnya. Oleh karenanya, diplomasi pertahanan bisa menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan laut tersebut.

Dari penyampaian peneliti Unhan ini di pandang dari sudut akademis, dapat disadari bahwa kerja sama pertahanan tidak bisa dilepaskan dari upaya ASEAN untuk membangun keamanan di kawasan yang komprehensif, dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil

guna pembangunan di sektor yang lainnya. Bahwa Indonesia telah menginisiasi diplomasi pertahanan melalui forum *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) untuk menghentikan kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf dengan mengajak serta Malaysia dan Filipina.

4.2.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

4.2.2.1 Kementerian Pertahanan

Terkait dengan Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina, Kabid Aspas Pusinfostrahan Bainstrahan Kemhan memberikan informasi sebagai berikut :

Diplomasi pertahanan dalam kerja sama Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk penanganan kejahatan lintas negara di perairan laut Sulu-Sulawesi yaitu dengan melakukan patroli terkoordinasi gabungan, mendirikan *Maritime Command Center* (MCC) serta kerjasama perjanjian pertukaran informasi intelijen untuk pencegahan kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina serta melakukan latihan militer bersama.

Selain itu ada satu kegiatan khas yang dilaksanakan yaitu *Port Visit*. *Port Visit* merupakan kegiatan kunjungan kapal ke negara lain yang di mana juga dilaksanakan kegiatan berupa latihan kapal perang dalam suatu skenario yang telah direncanakan bersama. Dalam kegiatan baik dalam maupun luar negeri dilakukan beberapa agenda seperti *courtesy call*, melaksanakan seminar, serta diskusi bagaimana meningkatkan kerja sama sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan patroli. Kegiatan ini memungkinkan adanya hubungan emosional pasukan yang terbangun antara masing masing negara serta meningkatkan faktor koordinasi sehingga akan berdampak pada kerja sama keamanan yang telah dibentuk. Hal ini yang dapat menciptakan *Confidence Building Measure* (CBM) dan *Defense Capabiity* diantara negara peserta.

Sayangnya hingga saat ini Indonesia belum mempunyai Infrastruktur dan organisasi MCC yang permanen sedangkan MCC Malaysia sudah berdiri di Tawau Sabah dan MCC Filipina sudah berdiri di Bongao Tawi-Tawi.

4.2.2.2 Mabes TNI dan Mabes TNI AL (Mabesal)

Peneliti berupaya untuk mengetahui terkait Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina, Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops TNI menyampaikan sebagai berikut:

Pengerahan militer merupakan salah satu tindakan implementasi yang akan memberikan dampak signifikan terhadap aktor kejahatan lintas negara. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, oleh karena itu dilaksanakan diplomasi pertahanan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina berupa *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) sebagai kesepakatan antara ketiga negara dan implementasi inisiatif mereka. Pengerahan militer oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu dibagi menjadi dua, yaitu angkatan laut dan angkatan udara. Kedua kekuatan tersebut melakukan patroli yang telah disepakati dalam rangka menjaga kepentingan bersama wilayah maritim di Laut Sulu yaitu kepentingan keamanan nasional bersama.

Selanjutnya menurut Pabandya 1 Ban V Straops dan Diplomasi Sops Mabesal menyampaikan sebagai berikut :

Sebelum adanya *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) sebagai kesepakatan antara ketiga negara, telah ada kegiatan diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Filipina dalam kerjasama pengamanan laut. Salah satu contoh implementasi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia pasca-pembentukan ASEAN dan termasuk ke dalam salah satu kerja sama militer pertama di ASEAN adalah *Joint Border Patrol Agreement* atau Perjanjian patroli bersama antara Indonesia dengan Filipina di tahun 1975.

Perjanjian patroli bersama antara Indonesia dengan Filipina di tahun 1975 memiliki fokus atau kepedulian pada penyelundupan barang, penangkapan ikan secara ilegal, imigrasi, pembajakan, dan perdagangan narkoba. Kedua negara melakukan patroli laut di jalur antara selatan Mindanao dan utara Sulawesi, menggunakan kapal patroli dan pesawat pengintai maritim untuk mencegah berbagai aktivitas berbahaya dan ilegal yang kerap mengintai perairan tersebut, dari perjanjian ini juga diketahui bahwa Indonesia dan Filipina memiliki kebijakan *hot pursuit* yang telah disepakati oleh kedua untuk meminimalisir kebebasan bergerak para oknum penjahat dan teroris yang mencoba memanfaatkan keberadaan lintas batas negara.

4.2.2.3 Akademisi Unhan

Akademisi Unhan memberikan keterangannya mengenai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina sebagai berikut:

Implementasi Kerjasama melalui diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan di antaranya dengan melakukan patroli bersama baik patroli laut maupun patroli udara. Menhan terdahulu, Bapak Ryamizard Ryacudu bersama dengan Menhan dari Malaysia dan Filipina telah menyampaikan *joint statement* dan juga membahas potensi kerjasama trilateral antara ketiga negara baik dalam bentuk patroli terkoordinasi bersama hingga Latihan bersama.

Indonesia, Malaysia dan Filipina telah bekerjasama pengamanan Laut Sulu sejak tahun 2016 dengan kesepakatan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Implementasi Bentuk kerja sama TCA meliputi *Trilateral Maritime Patrol (Coordinate Patrol)*, *Trilateral Air Patrol*, *Trilateral Land Exercise* dan kerja sama intelijen. *Maritime security* saat ini telah dilaksanakan dan terus berjalan dengan bentuk metode koordinasi patroli laut di masing-masing perbatasan negara.

Disisi lain sesungguhnya Indonesia, Malaysia dan Filipina masih memiliki permasalahan dengan delimitasi batas negara di Kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Antara Indonesia dan Malaysia masih terlibat dengan konflik Ambalat. Malaysia dan Filipina konflik Sabah. Indonesia dan Filipina belum menyepakati batas landas kontinen.

Selain itu kita belum memiliki payung hukum operasional untuk pengamanan wilayah perbatasan dimana regulasi turunan dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu OMSP dalam pengamanan wilayah perbatasan hingga saat ini belum ada.

4.3 Hasil pengolahan Data

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa data yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan melakukan kategorisasi secara sistematis, sebelum diberikan makna. Data-data yang telah peneliti peroleh, juga telah melalui triangulasi teknik yaitu peneliti memperoleh data dari narasumber melalui proses wawancara, lalu data dicek dengan dokumentasi catatan dan rekaman yang ada. Selanjutnya, Peneliti melaksanakan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dan memeriksa data yang didapati melalui beberapa

narasumber, yaitu dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesal dan akademisi.

Data-data yang didapatkan peneliti tersebut kemudian di kategorikan dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina dengan tiga elemen strategi (*Ends, Ways dan Means*) dan Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina dengan dua elemen diplomasi pertahanan (*Confidence Building Measure dan Defense Capability*). Sehingga didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut:

4.3.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Guna menjawab permasalahan pertama, Peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi tiga kategori berdasarkan teori strategi dari Lykke yaitu tujuan (*ends*), cara yang digunakan (*ways*) serta sarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan.

4.3.1.1 Tujuan (*Ends*)

Kumpulan data yang terkait dengan kategori ini adalah jawaban yang diberikan oleh narasumber/informan terkait tujuan strategi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina (Laut Sulu – Sulawesi) dan keterkaitannya dengan pertahanan negara dan keamanan komprehensif di kawasan.

Peneliti memperoleh pengertian yang relatif sama dari para narasumber dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal mengenai tujuan (*ends*) dari strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina (Laut Sulu – Sulawesi). Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa yang dijabarkan menjadi 5 (lima) sasaran strategis dimana salah satu sasaran strategis

adalah Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, daratan dan dirgantara. Hal ini bisa dilihat dari buku Strategi pertahanan negara tahun 2015.

Sedangkan Dirjakstra Kemhan menyatakan tujuan pertahanan negara dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu Sulawesi adalah menjalin kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina untuk menciptakan *confidence building measure* guna menangani kejahatan transnasional khususnya terorisme, perompakan serta penculikan dengan meminta tebusan di perairan Laut Sulu-Sulawesi.

Selanjutnya dengan Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops Mabes TNI menyatakan bahwa tujuan pertahanan negara adalah dengan membentuk forum kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang bertujuan memberikan mekanisme penanganan yang cepat ditataran operasional untuk mengatasi masalah keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama dan memfasilitasi bentuk kerjasama keamanan lebih lanjut antara tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina).

Berikutnya Kasubdis Latintel Dispamsanal Mabesal menyatakan bahwa Tujuan melaksanakan kerjasama Trilateral Indomalphi adalah untuk amannya situasi di wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia-Philipina di perairan Laut Sulawesi dan Laut Sulu dari setiap pelanggaran wilayah dan tindak kejahatan lintas negara utamanya terorisme yang dilakukan oleh ASG dengan cara perompakan dan penculikan dengan tebusan yang sangat meresahkan pengguna laut.

4.3.1.2 Cara (Ways)

Strategi dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi tentu diperlukan cara (*ways*) / konsep strategis untuk mewujudkannya.

Peneliti memperoleh pengertian yang relatif sama dari para narasumber dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal mengenai Cara (*Ways*) dari strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di

perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina (Laut Sulu – Sulawesi).

Menurut Dirjakstra Kemhan Cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melaksanakan diplomasi pertahanan bersama dengan negara pantai (*littoral state*) yang ada di Kawasan laut Sulu – Sulawesi yaitu Malaysia dan Filipina. Diplomasi pertahanan yang dilakukan berupa pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Forum TCA membahas kerangka kerja sama dan poin-poin kesepakatan dalam melakukan pengamanan di Laut Sulu-Sulawesi untuk menangani kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh ASG.

Pada wawancara dengan Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops TNI disampaikan bahwa cara yang diterapkan sebagai konsep strategis untuk menangani kejahatan lintas negara di perbatasan laut adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara pantai disekitar Laut Sulu-Sulawesi. Dimana secara operasional Mabes TNI menunjuk Koarmada II untuk melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) melalui pelaksanaan patroli maritim terkoordinasi bersama Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), *Army Forces Philipina* (AFP) dan menunjuk Koopsau II untuk melaksanakan *Trilateral Air Patrol* (TAP) melalui pelaksanaan patroli udara terkoordinasi bersama TUDM, AFP serta mendirikan *Maritime Command Center* (MCC) di Tarakan untuk berkoordinasi dengan MCC di Tawao Malaysia dan Bungao Filipina untuk menentukan prosedur dalam pertukaran informasi intelijen yang aman, tepat, akurat dan tepat waktu dari masing-masing negara yang berada dekat pada area rawan terjadinya aksi yang dilakukan oleh ASG. Share informasi ini penting untuk mempersempit gerakan dan mencegah upaya terjadinya perompakan maupun pembajakan yang akan dilakukan oleh ASG.

Sedangkan Pabandya 1 Ban V Straops dan diplomasi Sops Mabesal menyampaikan bahwa cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan keamanan di perbatasan laut Sulu-Sulawesi guna mencegah kejahatan lintas negara oleh ASG yaitu dengan meningkatkan operasi laut dan udara di perbatasan laut karena itu dibutuhkan anggaran yang memadai.

Anggaran yang memadai digunakan untuk menambah jam operasi unsur – unsur KRI dan pesawat udara dan menambah jumlah alutsista. Selain itu dibutuhkan juga untuk membangun infrastruktur dan peralatan MCC yang permanen di Tarakan. Kegiatan MCC sementara ini masih di-*Handle* oleh Lantamal XIII Tarakan.

4.3.1.3 Sarana (*Means*)

Dalam mencapai suatu kepentingan nasional di bidang pertahanan, dibutuhkan sarana *means* yang mumpuni. Sarana tersebut tersebut berupa sarana *intangible* seperti pengalaman dan kematangan organisasi dalam pertahanan dan sarana *tangible* yang berupa kemampuan militer dan infrastruktur pertahanan.

Peneliti memperoleh pengertian yang relatif sama dari para narasumber dari Kemhan, Mabes TNI dan Akademisi Unhan mengenai sarana (*means*) dari strategi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina (Laut Sulu – Sulawesi).

Dalam wawancara dengan Kasubdit Amepas Ditkersin Kemhan disampaikan bahwa dalam hal (*means*) yang digunakan oleh Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh ASG adalah membuat regulasi turunan dari UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu tugas OMSP TNI yaitu melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan sampai dengan saat belum ada.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops TNI menyatakan bahwa sarana *means* Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh ASG adalah dengan menggelar alutsista berupa kapal perang (KRI) dan pesawat udara serta pangkalan guna menunjang kebutuhan logistic bagi KRI, pesud dan personel pengawaknya. Selain itu perlu dibentuk

organisasi pengawak MCC yang permanen dimana sementara ini pengawak MCC adalah personel dari Lantamal XIII Tarakan.

Dalam wawancara dengan Akademisi Unhan dikatakan bahwa sarana dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi berupa alutsista dan pangkalan masih sangat terbatas di bandingkan dengan luasnya perairan Laut Sulu – Sulawesi, oleh karena itu dibutuhkan penambahan jumlah alutsista dan pangkalan serta kerjasama dengan negara Malaysia dan Filipina untuk secara bersama mengamankan kejahatan lintas negara yang terjadi di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi.

4.3.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Diplomasi pertahanan merupakan sebuah alat untuk menciptakan rasa saling percaya (*confidence building measure*) guna meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capability*) dalam rangka mencegah dan menyelesaikan permasalahan pertahanan dan keamanan global. Diplomasi pertahanan dapat digunakan sebagai strategi pencegahan konflik, hubungan kooperatif, memberikan transparansi dalam bidang kemiliteran dan membangun pemahaman yang sama dalam penggunaan militer dalam bidang pertahanan dan keamanan (Cottey dan Forster,2004). Sehingga untuk menjawab permasalahan kedua, Peneliti akan mengkategorikan serangkaian data yang terkumpul menjadi dua kategori dalam Strategi Diplomasi Pertahanan. Kategori yang pertama adalah *Confidence Building Measures* (CBM) yang akan mengkompilasi data-data terkait dengan *trust building* atau membangun kepercayaan, sementara kategori kedua adalah *capability defense* dari diplomasi pertahanan yang dilakukan.

4.3.2.1 Confidence Building Measure (CBM)

Salah satu kerjasama internasional dalam bingkai diplomasi pertahanan adalah *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). TCA merupakan sebuah forum penting dalam membangun skema arsitektur

keamanan guna menghadapi ancaman non-konvensional yang dalam penelitian ini adalah terorisme.

Dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) diplomasi yang dilakukan dalam bentuk *first track diplomacy* atau diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan untuk membangun *confidence building measure* (CBM).

Dalam wawancara dengan Dirjakstra Kemhan disampaikan bahwa langkah pembentukan TCA merupakan inisiasi Pemerintah Indonesia sebagai upaya responsif dalam menangani peningkatan kasus penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016. Kerjasama trilateral ini dimulai dengan pertemuan ketiga negara yang difasilitasi oleh Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari ketiga negara. Hasilnya tercapai sebuah *Joint Declaration*, dimana ketiga negara sepakat melakukan kerjasama dan berkomitmen dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairan yang masih rawan penculikan. Pertemuan para pejabat inilah yang merupakan wujud dari diplomasi pertahanan aspek *Confidence Building Measure* (CBM).

Selanjutnya dalam wawancara dengan Kasubdit Amepas Ditkersin Kemhan menyatakan bahwa kerjasama militer dilakukan dalam hal peranan politik, yang merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerjasama yang lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerjasama untuk menghilangkan berbagai perbedaan. Oleh karena itu TCA merupakan forum diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atau *government to government* (G to G) dalam rangka membangun CBM. Keberadaan TCA menjadi kunci dalam mengembangkan kerjasama antar-militer ketiga negara melalui kegiatan seperti Trilateral Maritime Patrol (TMP), trilateral Air Patrol (TAP) dan *Land Exercise*.

4.3.2.2 *Defense Capability*

Kapabilitas pertahanan (*Defense Capability*) yang dilakukan oleh Indonesia dalam forum TCA adalah upaya diplomasi pertahanan Indonesia yang mendorong Malaysia dan Filipina untuk turut aktif dalam forum tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan. Kemudian, diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan *Maritime Coordinated Patrol* (MCP), membentuk *Maritime Command Center* (MCC) dan *Quick Respon*.

Hasil wawancara dengan Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops TNI menyampaikan bahwa Indonesia memberikan pandangan bahwa terorisme itu bukan hanya musuh Indonesia tapi musuh bersama. Sehingga untuk menghadapinya perlu kerjasama. Semua sepakat dan memberikan dukungan penuh. Untuk itu dalam pertemuan TCA ketiga negara sepakat untuk mengerahkan kapabilitas pertahanannya yaitu personil dan alutsista untuk mengatasi kejahatan lintas negara di Laut Sulu - Sulawesi. Selain itu juga sepakat membangun *Maritime Command Center* (MCC) sebagai sarana pertukaran informasi.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Kabid Aspas Pusinfostrahan Kemhan menyatakan bahwa Indonesia sangat berperan dalam pembentukan TCA, karena sejak awal ingin memberantas kejahatan lintas negara yang terjadi Laut Sulu – Sulawesi yang sudah sangat mengganggu keamanan pengguna laut dan dapat berimplikasi terhadap keamanan di Kawasan. Kontribusi Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI juga sangat menonjol. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Masukan-masukan dan inisiatif Indonesia seringkali menjadi rujukan yang disepakati dan diimplementasikan di dalam forum TCA. Ada tiga kegiatan di TCA yang diinisiasi oleh Menhan Pak Ryamizard yaitu *Trilateral Maritime Patrol*, *Air Patrol*, dan *Land Exercise*. Selain itu Pak Ryamizard juga menginisiasi kegiatan *Our Eyes Initiative* yang menggabungkan beberapa negara untuk saling bertukar informasi strategis.

4.4 Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara bersamaan pada saat proses pengumpulan data daripada setelah selesai tuntas pengumpulan data. Teknik analisis data yang dipakai peneliti saat penelitian berlangsung adalah metode *Miles and Hubberman*, yaitu: *Pertama*, Kondensasi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan/atau selanjutnya mengubah data yang muncul dalam tubuh catatan lapangan. *Kedua*. Penyajian Data, merupakan langkah mendisplaykan data, dapat dalam bentuk teks naratif, grafik, matrik dan chart. *Ketiga*. Kesimpulan, merupakan kegiatan penarikan atau Verifikasi berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan.

Selanjutnya tahap akhir dari poses pengumpulan data adalah Intepretasi data. Proses ini merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan penggabungan hasil dari analisis data dengan berbagai macam kriteria atau standar tertentu guna mendapatkan makna dari data yang terkumpul. Dalam tahap ini, Peneliti berupaya untuk mendapatkan arti dan makna yang lebih spesifik terhadap hasil pengolahan dan analisis data penelitian. Sebagai hasil analisis data, Peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada tahap pengumpulan data.

4.4.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Strategi adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan tujuan apa yang akan dicapai (*ends*), sarana yang digunakan (*means*) dan dengan cara apa untuk mencapai tujuan tersebut (*ways*). Sedangkan kejahatan lintas negara adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara.

4.4.1.1 Tujuan (*Ends*)

Tujuan pertahanan negara dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu Sulawesi adalah menjalin kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina untuk menciptakan *confidence building measure* guna menangani kejahatan transnasional khususnya terorisme, perompakan serta penculikan dengan meminta tebusan di perairan Laut Sulu-Sulawesi.

Menurut Pabandya 1 Ban V Kerkamtas Sops TNI menyatakan bahwa tujuan pertahanan negara dengan membentuk forum kerja sama antara Indonesia–Malaysia-Filipina yang bertujuan memberikan mekanisme penanganan yang cepat ditataran operasional untuk mengatasi masalah keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama dan memfasilitasi bentuk kerjasama keamanan lebih lanjut antara tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Philippina).

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk memberantas kejahatan lintas negara di Laut Sulu-Sulawesi maka di bentuk diplomasi pertahanan antara tiga negara yaitu *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya, *capacity building* dan menjaga stabilitas keamanan Kawasan. Secara umum tujuan diplomasi pertahanan Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan atau pejabat senior pertahanan adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah kepentingan di bidang pertahanan yang meliputi kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.

4.4.1.2 Cara (*Ways*)

Strategi dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi tentu diperlukan cara (*ways*) / konsep strategis untuk mewujudkannya.

Cara (*ways*) yang diterapkan sebagai konsep strategis untuk menangani kejahatan lintas negara di perbatasan laut adalah dengan

melaksanakan diplomasi pertahanan bersama dengan negara pantai (*littoral state*) yang ada di Kawasan laut Sulu – Sulawesi yaitu Malaysia dan Filipina. Diplomasi pertahanan yang dilakukan berupa pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Kemudian diimplementasikan dengan melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) melalui pelaksanaan patroli maritim terkoordinasi bersama Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), *Army Forces Philipina* (AFP) dan melaksanakan *Trilateral Air Patrol* (TAP) melalui pelaksanaan patroli udara terkoordinasi bersama TUDM, AFP serta mendirikan *Maritime Command Center* (MCC) di Tarakan untuk berkoordinasi dengan MCC di Tawao Malaysia dan Bongao Filipina untuk menentukan prosedur dalam pertukaran informasi intelijen yang aman, tepat, akurat dan tepat waktu dari masing-masing negara yang berada dekat pada area rawan terjadinya aksi yang dilakukan oleh ASG.

Menurut Pabandya 1 Ban V Straops dan Diplomasi Sops Mabesal menyatakan bahwa cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan keamanan di perbatasan laut Sulu-Sulawesi guna mencegah kejahatan lintas negara oleh ASG yaitu dengan meningkatkan operasi laut dan udara di perbatasan laut, karena itu dibutuhkan anggaran yang memadai. Anggaran yang memadai digunakan untuk menambah jam operasi unsur – unsur KRI dan pesawat udara dan menambah jumlah alutsista serta membangun infrastruktur MCC.

Peneliti membuat kesimpulan bahwa cara yang dilakukan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi adalah dengan pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Kemudian diimplementasikan dengan melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP) dan mendirikan *Maritime Command Center* (MCC).

4.4.1.3 Sarana (*Means*)

Dalam hal sarana (*means*) yang digunakan oleh Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh ASG adalah dengan menggelar alutsista berupa kapal perang (KRI) dan pesawat udara serta pangkalan guna menunjang kebutuhan logistik bagi KRI, pesawat udara dan personel pengawaknya.

Menurut Akademisi Unhan menyatakan bahwa dibutuhkan penambahan jumlah alutsista dan pangkalan serta kerjasama dengan negara Malaysia dan Filipina untuk secara bersama mengamankan kejahatan lintas negara yang terjadi di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi karena keterbatasan alutsista dan pangkalan yang ada di bandingkan dengan luasnya perairan Laut Sulu – Sulawesi.

Peneliti membuat kesimpulan bahwa sarana (*means*) yang digunakan dalam penanganan kejahatan lintas negara yang terjadi di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi adalah dengan menggunakan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang diimplementasikan melalui pengerahan SDM, alutsista kapal perang (KRI), pesawat udara dan pangkalan untuk mendukung logistik KRI dan pesawat udara serta membangun *Maritime Command Center* (MCC).

4.4.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Diplomasi pertahanan merupakan sebuah alat untuk menciptakan rasa saling percaya (*confidence building measure*) guna meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capabilities*) dalam rangka mencegah dan menyelesaikan permasalahan pertahanan dan keamanan global. Sehingga untuk menjawab permasalahan kedua, Peneliti akan mengkategorikan serangkaian data yang terkumpul menjadi dua kategori dalam Strategi Diplomasi Pertahanan. Kategori yang pertama adalah *Confidence Building Measure* (CBM) yang akan mengkompilasi data-data

terkait dengan *trust building* atau membangun kepercayaan, sementara kategori kedua adalah *capability defense* dari diplomasi pertahanan yang dilakukan.

4.4.2.1 Confidence Building Measure (CBM)

Salah satu kerjasama internasional yang dilaksanakan Indonesia dalam bingkai diplomasi pertahanan adalah *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). TCA merupakan sebuah forum penting dalam membangun skema arsitektur keamanan guna menghadapi ancaman non-konvensional yang dalam penelitian ini adalah terorisme.

Langkah pembentukan TCA merupakan inisiasi Pemerintah Indonesia sebagai upaya responsif dalam menangani peningkatan kasus penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016. Kerjasama trilateral ini dimulai dengan pertemuan ketiga negara yang difasilitasi oleh Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari ketiga negara. Hasilnya tercapai sebuah *Joint Declaration*, dimana ketiga negara sepakat melakukan kerjasama dan berkomitmen dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairan yang masih rawan penculikan. Pertemuan para pejabat inilah yang merupakan wujud dari diplomasi pertahanan aspek CBM.

Menurut Kasubdit Amepas Ditkersin Kemhan, bahwa kerjasama militer dilakukan dalam hal peranan politik yang merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerjasama yang lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerjasama untuk menghilangkan berbagai perbedaan. Oleh karena itu TCA merupakan forum diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atau *government to government* (G to G) dalam rangka membangun CBM. Keberadaan TCA menjadi kunci dalam mengembangkan kerjasama antar-militer ketiga negara melalui kegiatan seperti *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) , *Trilateral Air Patrol* (TAP) dan *Land Exercise*.

Peneliti menyimpulkan bahwa diplomasi pertahanan dalam tatanan *confidence building measure* yang dilaksanakan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi dilakukan melalui pertemuan pejabat tinggi, dialog dan konsultasi serta deklarasi kerjasama strategis yang semua itu diimplementasikan melalui pertemuan Menlu dan Menhan Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA).

4.4.2.2 Defense Capability

Kapabilitas pertahanan (*Defense Capability*) yang dilakukan oleh Indonesia dalam forum TCA adalah upaya diplomasi pertahanan Indonesia yang mendorong Malaysia dan Filipina untuk turut aktif dalam forum tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan. Kemudian, diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan *Maritime Coordinated Patrol* (MCP), membentuk *Maritime Command Center* (MCC) dan *Quick Respon*.

Bahwa Indonesia memberikan pandangan jika terorisme itu bukan hanya musuh Indonesia tapi musuh bersama. Sehingga untuk menghadapinya perlu kerjasama. Semua sepakat dan memberikan dukungan penuh. Untuk itu dalam pertemuan TCA ketiga negara sepakat untuk mengerahkan kapabilitas pertahanannya yaitu personil dan alutsista untuk mengatasi kejahatan lintas negara di Laut Sulu - Sulawesi.

Menurut Kabid Aspas Pusinfostrahan Kemhan, Indonesia sangat berperan dalam pembentukan TCA, karena sejak awal ingin memberantas kejahatan lintas negara yang terjadi Laut Sulu – Sulawesi yang sudah sangat mengganggu keamanan pengguna laut dan dapat berimplikasi terhadap keamanan di Kawasan. Kontribusi Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI juga sangat menonjol. Masukan dan inisiatif Indonesia menjadi rujukan yang disepakati dan diimplementasikan di dalam forum TCA yaitu *Trilateral Maritime Patrol*, *Air Patrol*, dan *Land Exercise*. Selain

menginisiasi kegiatan *Our Eyes Initiative* yang menggabungkan beberapa negara untuk saling bertukar informasi strategis.

Peneliti membuat kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan dalam tatanan *defense capability* yang dilaksanakan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi dilakukan melalui kerjasama strategis *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang diimplementasikan dalam *Trilateral Maritime Patrol, Air Patrol, Land Exercise, quick respons, port visit* dan *Our Eyes Initiative*.

4.5 Interpretasi Data

Intepretasi data merupakan sebuah aktifitas untuk melakukan integrasi hasil dari analisis data dengan berbagai macam kriteria atau standar tertentu guna mendapatkan makna dari data yang terkumpul. Dalam tahap ini, Peneliti berupaya untuk mendapatkan arti dan makna yang lebih spesifik terhadap hasil pengolahan dan analisis data penelitian.

4.5.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Menurut definisi Arthur F. Lykke Jr. Strategi dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang berkaitan dengan tujuan apa yang akan dicapai (*ends*), sarana yang digunakan (*means*) dan dengan cara apa untuk mencapai tujuan tersebut (*ways*). Sedangkan menurut Cherif Bassiouni kejahatan lintas negara adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara.

Hal ini sejalan dengan Kepmenhan nomor Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan pertahanan Negara (Jakhanneg) tahun 2021, dalam sasaran kebijakan pertahanan yang menyatakan bahwa Penguatan kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama dan patroli terkoordinasi secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah

regional, khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Perairan Sulu, Selat Malaka, Samudera Hindia, serta Samudra Pasifik.

4.5.1.1 Tujuan (*Ends*)

Tujuan pertahanan negara dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu Sulawesi adalah menjalin kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina untuk menciptakan *confidence building measure* guna menangani kejahatan transnasional khususnya terorisme, perompakan serta penculikan dengan meminta tebusan di perairan Laut Sulu-Sulawesi.

Selain itu tujuan pertahanan negara dengan membentuk forum kerja sama antara Indonesia–Malaysia-Filipina yang bertujuan memberikan mekanisme penanganan yang cepat ditataran operasional untuk mengatasi masalah keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama dan memfasilitasi bentuk kerjasama keamanan lebih lanjut antara tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina).

Peneliti menginterpretasikan data, secara khusus tujuan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di Laut Sulu-Sulawesi adalah dalam rangka menjalin kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina untuk menangani kejahatan lintas negara khususnya terorisme, perompakan serta penculikan dengan meminta tebusan di perairan Laut Sulu-Sulawesi melalui pembentukan *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building measure*), kapabilitas pertahanan (*defense capability*) dan menjaga stabilitas keamanan Kawasan. Secara umum, tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah kepentingan di bidang pertahanan yang meliputi kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.

Hal ini sejalan dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) tahun 2020-2024 dan Keputusan Menhan tentang Kebijakan Pertahanan Negara (Jakhaneg) Tahun 2021.

4.5.1.2 Cara (Ways)

Strategi dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi tentu diperlukan cara (*ways*) / konsep strategis untuk mewujudkannya.

Cara (*ways*) yang diterapkan sebagai konsep strategis untuk menangani kejahatan lintas negara di perbatasan laut adalah dengan melalui pembentukan *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) bersama dengan negara pantai (*littoral state*) yang ada di Kawasan laut Sulu – Sulawesi yaitu Malaysia dan Filipina. *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) ini kemudian diimplementasikan dengan melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) melalui pelaksanaan patroli maritim terkoordinasi bersama Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), *Army Forces Philipina* (AFP) dan melaksanakan *Trilateral Air Patrol* (TAP) melalui pelaksanaan patroli udara terkoordinasi bersama TUDM, AFP serta mendirikan *Maritime Command Center* (MCC) di Tarakan untuk berkoordinasi dengan MCC di Tawao Malaysia dan Bungao Filipina untuk menentukan prosedur dalam pertukaran informasi intelijen yang aman, tepat, akurat dan tepat waktu dari masing-masing negara yang berada dekat pada area rawan terjadinya aksi yang dilakukan oleh ASG.

Selain itu cara (*ways*) yang dapat digunakan untuk mewujudkan keamanan di perbatasan laut Sulu-Sulawesi guna mencegah kejahatan lintas negara oleh ASG yaitu dengan meningkatkan operasi laut dan udara di perbatasan laut karena itu dibutuhkan anggaran yang memadai. Anggaran yang memadai digunakan untuk menambah jam operasi unsur – unsur KRI dan pesawat udara dan meningkatkan jumlah dan kemampuan alutsista.

Peneliti menginterpretasikan data bahwa cara dilakukan Indonesia

dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi adalah dengan pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) selanjutnya diimplementasikan dengan melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP), mendirikan *Maritime Command Center* (MCC) dan melaksanakan *port visit*. Disamping itu diperlukan peningkatan anggaran pertahanan untuk meningkatkan alutsista (kualitas dan kuantitas) guna menambah jam operasi unsur – unsur KRI dan pesawat udara serta membangun infrastruktur MCC.

4.5.1.3 Sarana (*Means*)

Dalam hal sarana (*means*) yang digunakan oleh Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh ASG adalah dengan menggelar alutsista berupa kapal perang (KRI) dan pesawat patrol udara serta pangkalan guna menunjang kebutuhan logistik bagi KRI, pesud dan personel pengawaknya.

Kemudian membuat regulasi turunan dari UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu tugas OMSP TNI yaitu melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan sampai dengan saat belum ada.

Selanjutnya dibutuhkan penambahan jumlah alutsista dan pangkalan serta kerjasama dengan negara Malaysia dan Filipina untuk secara bersama mengamankan kejahatan lintas negara yang terjadi di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi karena keterbatasan alutsista dan pangkalan yang ada di bandingkan dengan luasnya perairan Laut Sulu – Sulawesi.

Peneliti menginterpretasikan data bahwa sarana (*means*) yang digunakan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi adalah dengan menggelar alutsista berupa kapal perang (KRI) dan pesawat patroli udara serta pangkalan guna menunjang kebutuhan logistik bagi KRI, pesawat udara dan personel pengawaknya. Namun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu apabila dikaitkan dengan kondisi luas wilayah laut yang harus diamankan

dihadapkan dengan jumlah dan kesiapan alutsista dan pangkalan belum memenuhi tuntutan. Disamping itu payung hukum operasional berupa regulasi turunan dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu OMSP dalam pengamanan wilayah perbatasan, hingga saat ini belum ada.

4.5.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Diplomasi dapat dipahami sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan didefinisikan sebagai diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri atau melaksanakan kebijakan dan keputusan politik negara/kebijakan pertahanan serta mendukung menyelesaikan berbagai permasalahan internasional.

4.5.2.1 *Confidence Building Measure (CBM)*

Salah satu kerjasama internasional yang dilaksanakan Indonesia dalam bingkai diplomasi pertahanan adalah *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)*. TCA merupakan sebuah forum penting dalam membangun skema arsitektur keamanan guna menghadapi ancaman non-konvensional yang dalam penelitian ini adalah terorisme.

Langkah pembentukan TCA merupakan inisiasi Pemerintah Indonesia sebagai upaya responsif dalam menangani peningkatan kasus penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Kerjasama trilateral ini dimulai dengan pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Luar negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari ketiga negara di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Hasilnya tercapai sebuah *Joint Declaration*, dimana ketiga negara sepakat melakukan kerjasama dan berkomitmen dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairan yang masih rawan penculikan. Pertemuan para pejabat inilah yang merupakan wujud dari diplomasi pertahanan aspek CBM.

TCA merupakan forum diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah

atau *government to government* (G to G) dalam rangka membangun CBM. Keberadaan TCA menjadi kunci dalam mengembangkan kerjasama antar-militer ketiga negara melalui kegiatan seperti *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) , *trilateral Air Patrol* (TAP) dan *Land Exercise*.

Peneliti menginterpretasikan data bahwa diplomasi pertahanan dalam tatanan *confidence building measure* yang dilaksanakan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi dilakukan melalui pertemuan pejabat tinggi, dialog dan konsultasi dan deklarasi kerjasama startegis yang semua itu tertuang dalam pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang kemudian diimplementasikan melalui kegiatan seperti *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) , *Trilateral Air Patrol* (TAP) , *Land Exercise* dan *Port Visit*. Disisi lain masih terkendala belum disepakatinya batas laut ketiga negara di Laut Sulu-Sulawesi dan belum adanya regulasi turunan dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu OMSP pengamanan wilayah perbatasan.

4.5.2.2 Capability Defense

Kapabilitas pertahanan (*Defense Capability*) yang dilakukan oleh Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi melalui forum TCA adalah upaya diplomasi pertahanan Indonesia yang mendorong Malaysia dan Filipina untuk turut aktif dalam forum TCA mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan yang kemudian, diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan *Maritime Coordinated Patrol* (MCP), membentuk *Maritime Command Center* (MCC), *Quick Respons* dan *Port Visit*.

Indonesia sangat berperan dalam pembentukan TCA, karena sejak awal ingin memberantas kejahatan lintas negara yang terjadi Laut Sulu – Sulawesi yang sudah sangat mengganggu keamanan pengguna laut dan dapat berimplikasi terhadap keamanan di Kawasan. Kontribusi Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI juga sangat menonjol. Masukan dan inisiatif Indonesia menjadi rujukan yang disepakati dan diimplementasikan

di dalam forum TCA yaitu *Trilateral Maritime Patrol*, *Air Patrol*, dan *Land Exercise*. Selain menginisiasi kegiatan *Our Eyes Initiative* yang menggabungkan beberapa negara untuk saling bertukar informasi strategis.

Peneliti menginterpretasikan data bahwa diplomasi pertahanan dalam tatanan *defense capability* yang dilaksanakan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi dilakukan melalui kerjasama strategis *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang diimplementasikan dalam *Trilateral Maritime Patrol*, *Trilateral Air Patrol*, *Land Exercise*, *quick respons*, *port visit* dan *Our Eyes Initiative*. Namun masih terdapat kendala yaitu kemampuan alutsista (KRI & Pesud patrol) yang terbatas dihadapkan dengan luas perairan Laut Sulu-Sulawesi. Serta belum adanya Infrastruktur dan organisasi pengawak MCC yang permanen.

4.6 Pembahasan

Peneliti akan membahas secara komprehensif dengan mengintegrasikan hasil wawancara dan data yang diperoleh dengan analisis dan intepretasi yang didasarkan dengan teori/konsep yang digunakan peneliti. Dalam hal teori/konsep yang digunakan, Peneliti merujuk kepada teori pertahanan, teori strategi, konsep diplomasi pertahanan, konsep *transnasional crime* dan konsep kerjasama Internasional. Selanjutnya studi pustaka melaalui buku – buku, jurnal, media online dan dokumen digunakan untuk melengkapi metode wawancara sehingga penelitian akan lebih kredibel dan dapat dipercaya.

4.6.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Penyelenggaraan Pertahanan negara di wilayah Indonesia berpedoman pada Sishankamrata, yaitu pertahanan yang memiliki ciri kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan dengan melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya dalam upaya pertahanan

negara. Sishankamrata disiapkan sedini mungkin oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan strategi menurut definisi Arthur F. Lykke Jr (2001) adalah seni mengalokasikan dan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir (*ends*) sistem pertahanan negara.

Kejahatan lintas negara menurut M. Cherif Bassiouni (2013), adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Kejahatan lintas negara erat sekali kaitannya batas dari suatu negara. Batas negara pada dasarnya merupakan pemberian garis secara imajiner yang memisahkan antara satu negara dengan negara lainnya baik secara fisik maupun non fisik.

Batas negara berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional maupun regional yang secara lebih mendalam berfungsi untuk meminimalisir terjadinya ancaman baik dari domestik maupun luar negeri. Apabila suatu kejahatan lintas negara terjadi yang dilakukan melampaui batas negara tentu kejahatan ini merupakan ancaman bagi stabilitas nasional. Semakin meningkatnya kejahatan lintas negara maka kemampuan negara dalam mengontrol batas negaranya menurun. Selain itu kejahatan lintas negara ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu kawasan. Dengan demikian, penting bagi setiap negara untuk memberikan pertahanan terhadap batas negara agar bentuk-bentuk kejahatan lintas negara tidak menembus batas negara.

Kawasan Laut Sulu-Sulawesi memiliki arti penting bagi pelayaran perdagangan global. kapal-kapal niaga internasional yang menggunakan jalur ini biasanya membawa batu bara dan komoditas lainnya ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Ancaman kejahatan lintas negara

yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi akan menjadi persoalan serius bagi negara pantai (*Littoral State*) di sekitarnya yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina karena dapat mengganggu kepentingan keamanan nasionalnya. Salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang terjadi di Laut Sulu – Sulawesi adalah perompakan bajak laut yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Ancaman perompakan bajak laut tersebut secara tidak langsung akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pelayaran, Ancaman perompakan bajak laut jika tidak dikelola dengan segera, dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara bahkan dapat melumpuhkan aliran perdagangan global (Roza, 2018).

Dari pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kejahatan lintas negara khususnya terorisme yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Group (ASG) dan kelompok teroris lainnya di perbatasan laut Indonesia, Malaysia, Filipina dinilai Indonesia sebagai ancaman dalam aspek ekonomi dan keamanan serta kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan masyarakat. Karena kejahatan lintas negara terjadi di perbatasan wilayah tiga negara, maka tidak dapat dilakukan penanganan secara mandiri. Oleh karena itu Indonesia melaksanakan kerjasama pertahanan bersama Malaysia dan Filipina dalam bentuk *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) untuk menangani kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi.

4.6.1.1 Tujuan (*Ends*)

Menurut Nugraha Gumilar (2015), bahwasanya ilmu pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab tantangan nasional, regional, dan global. Ilmu pertahanan membahas secara luas peran militer dan non-militer dalam upaya menghadapi fenomena perkembangan ancaman pertahanan.

Teori strategi dijelaskan oleh Harry R. Yarger dalam bukunya "*Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*", menjelaskan tentang definisi strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang

terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Strategi juga merupakan suatu seni untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengintegrasikannya dengan lingkungan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut akan menyediakan pedoman bagi negara dalam memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus meminimalisir ancaman.

Berdasarkan situasi di Laut Sulu-Sulawesi, kedaulatan Indonesia dan keamanan rakyatnya terancam oleh keberadaan Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Kehadiran ASG di Laut Sulu bisa dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara yang terjadi di perbatasan laut tetapi konsekuensinya signifikan mempengaruhi negara lain. Seperti halnya kejahatan yang terjadi di Filipina, kejahatan ini akan mempengaruhi negara lain, seperti Indonesia sebagai salah satu korban pembajakan dan penculikan oleh kelompok bersenjata yang berbasis di perairan Filipina Selatan. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga kepentingan keamanan nasionalnya, khususnya di Laut Sulu-Sulawesi.

Menurut Website Kementerian Luar Negeri, terdapat 2 (dua) tujuan dalam pembentukan kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina (Trilateral Indomalphi), pertama pencegahan *Spil Over Effect* pada isu *Foreign Terrorist Fighter* (TFT) yaitu persebaran dan masuknya teroris masuk ke Indonesia dan sebaliknya dan kedua mencegah kerugian material yang diakibatkan oleh aksi perompakan dalam hal ini kaitannya dengan ekspor impor batubara.

Adi Fadhilah dalam jurnalnya (2019) menjelaskan bahwa kerjasama Trilateral Indomalphi diinisiasi untuk mengatasi permasalahan perompakan yang dilakukan oleh jaringan Abu Sayyaf Group (ASG) yang terafiliasi dengan kelompok teroris Timur Tengah. Pengamanan wilayah Laut Sulu – Sulawesi ditujukan pada pencegahan perluasan jaringan kelompok teroris yang ada di Filipina Selatan. Asumsi ini dapat dibuktikan melalui penurunan angka perompakan yang terjadi di Laut Sulu Sulawesi. Jika penanganan

berhasil dijalankan secara optimal maka kerugian material dapat dihindarkan dan akan berimbas pada penurunan pendapatan (*income*) ASG. Penurunan *income* tersebut berimbas pada penurunan kapabilitas kelompok teroris. Secara garis besar peristiwa ini disebut *spill over effect*.

Sedangkan Alfiandini Nanda Fajriah dalam jurnalnya (2018) menjelaskan istilah *Foreign Terrorist Fighter* (TFT) dalam dampak yang ditimbulkan dari *spill over effect*, yaitu pejuang jihad berangkat ke wilayah kekuasaan teroris dan pulang membawa dan menyebarkan paham radikal ke negara asal. Perpindahan FTF dan pencegahan *spill over effect* ini diperkirakan dapat direduksi melalui kerjasama TCA.

Dari pembahasan tersebut peneliti mensintesa bahwa tujuan dari strategi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah kepentingan di bidang kedaulatan, ekonomi dan keamanan. Selanjutnya secara umum tujuan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di Laut Sulu-Sulawesi adalah dalam rangka menjalin kerjasama trilateral bersama Malaysia dan Filipina untuk menangani kejahatan transnasional khususnya terorisme, perompakan serta penculikan dengan meminta tebusan di perairan Laut Sulu-Sulawesi melalui pembentukan *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) untuk meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building Measure*), kapabilitas pertahanan (*defense capability*) dan menjaga stabilitas keamanan Kawasan. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) tahun 2020-2024 dan Keputusan Menhan tentang Kebijakan Pertahanan Negara (Jakhanneg) Tahun 2021.

4.6.1.1 Cara (Ways)

Keberhasilan suatu strategi selain ditentukan oleh tujuan (*ends*) dan sarana (*means*) juga ditentukan oleh adanya cara/metode (*ways*). Menurut Yarger (2006), cara/metode (*ways*) untuk mencapai tujuan berfungsi

sebagai cara untuk mengaplikasikan kekuatan nasional dan memberikan peran bagi sumber-sumber kekuatan untuk bergerak seperti apa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan suatu strategi. Pengaplikasian elemen *ways* yang dilakukan secara baik dapat memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan (*ends*).

Salah satu upaya menanggulangi serangan terorisme di laut di kawasan ASEAN adalah dengan meningkatkan kerjasama regional. ASEAN merupakan forum kerjasama intra di kawasan Asia Tenggara. ASEAN mempunyai kepentingan bersama untuk bekerjasama dalam memerangi kejahatan lintas negara, utamanya terorisme. Karena kejahatan terorisme termasuk kejahatan transnasional, maka diperlukan kerjasama antar anggota ASEAN untuk menanggulangi kejahatan terorisme di laut (Ani Yuniarti, 2008).

Seperti yang dinyatakan oleh Rifki Ardiyansyah (2019) dalam jurnalnya, bahwa Implementasi elemen *ways* dilaksanakan dengan menjaga keamanan kawasan Laut Sulu-Sulawesi dalam mengatasi kejahatan lintas negara yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf melalui Patroli terkoordinasi (Patkor) Indomalphi dimana Indonesia, Malaysia dan Filipina menghadirkan kekuatan Angkatan Laut nya yaitu TNI AL, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Republik Philipine Navy dalam bentuk *Trilateral Maritime Patrol* (TMP). Selain itu juga dilaksanakan *Trilateral Air Patrol* (TAP) yang bertujuan untuk melakukan patroli udara di perairan teritorial maritim di tiga negara dan memberikan dukungan operasional kepada unit maritim Angkatan Laut. TAP adalah salah satu inisiatif untuk memperkuat keamanan dan kesiapan ruang udara dan pengawasan maritim.

Menurut Whelan (2012), *Coordinated Patrol* dianggap model yang cocok untuk mengembangkan hubungan antar negara yang terkait dengan tujuan keamanan laut bersama. Model ini dapat memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara pantai. Kerja sama ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu patroli laut, patroli udara,

dan pertukaran informasi intelejen. Kerja sama ini juga membangun jaringan informasi yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar negara.

Model patroli ini dapat dikatakan merupakan kombinasi dari beragam jaringan dimana setiap aktor yang terlibat terikat satu sama lain. Pertukaran informasi menjadi titik berat dalam model ini, meskipun hal ini tidak menjadi pengaturan utama dalam patroli ini. Desain patroli bersama ini diharapkan dapat berkembang menjadi lebih besar dan lebih kompleks dimana yang semula hanya bersifat *sharing information* menjadi model yang lebih terpimpin (Whelan,2012).

Elemen *ways* berikutnya adalah pendirian *Maritime Command Center* (MCC) yakni terdiri dari MCC Tarakan Indonesia, MCC Tawao Malaysia dan MCC Bungao Filipina yang merupakan pusat *sharing* informasi dan intelijen yang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*. Penetapan MCC di ketiga negara diharapkan akan mampu meredam dan dapat meminimalisir insiden yang mungkin terjadi di wilayah perairan dan menjadi perhatian bersama ketiga negara (Ramadhan,2018).

Maritime Command Center (MCC) akan berfungsi sebagai pusat monitor dan analisis yang mengirim sinyal pada patroli laut untuk melakukan tindakan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa model patroli terkoordinasi ini sangat bergantung pada pusat informasi. Tentu saja, model ini memiliki resiko dimana informasi yang diterima bertumpang tindih atau tertunda. Meskipun demikian, model ini mampu menguatkan kepekaan aktor yang terlibat mengenai situasi dan kondisi yang terjadi saat itu (Ho *et al*, 2013).

Melalui MCC ini juga dioperasikan *Transit Corridor* (Attamimi, 2020), *Transit Corridor* merupakan salah satu upaya dalam mencegah tindak kejahatan di Laut Sulu dengan melalui beberapa rute yang telah diajukan oleh Malaysia dan Filipina dalam proses pendirian MCC. *Transit Corridor* yang dibuat ini mengelilingi sekitar kepulauan Sulu yang diasumsikan

merupakan basis bagi kelompok-kelompok yang akan melakukan kejahatan di laut untuk menyusun rencana dan strategi. *Transit Corridor* yang merupakan salah satu upaya ini dibentuk dengan tujuan sebagai alternatif bagi kapal-kapal yang hendak melintas di wilayah yang dianggap zona merah. Tidak hanya sebagai jalur alternatif, tapi juga diberikan bantuan berbentuk pendampingan maritim untuk kapal-kapal yang hendak melintas dan melanjutkan perjalanannya hingga melewati Laut Sulu Sulawesi.

Kegiatan *ways* yang Lain adalah melaksanakan *Port Visit*. *Port Visit* merupakan kegiatan kunjungan kapal ke negara lain yang di mana juga dilaksanakan kegiatan berupa latihan kapal perang dalam suatu skenario yang telah direncanakan bersama. Dalam kegiatan baik dalam maupun luar negeri dilakukan beberapa agenda seperti *courtesy call*, melaksanakan seminar, serta diskusi bagaimana meningkatkan kerja sama sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan patroli (Chaer,2021). Hingga awal tahun 2020 sudah dilakukan sebanyak 5 kali *Port Visit* dimana kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada 13 sampai 15 November 2017 di Filipina, *Port Visit* kedua diadakan pada 4-6 April 2018 di Tarakan, *Port Visit* ketiga diadakan pada 4 sampai 6 September 2018 di Sandakan, *Port Visit* keempat diadakan pada 28-30 November 2018 di Zamboanga, dan *Port Visit* kelima diadakan pada 25-27 Februari 2019 di Tarakan Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan jadwal yang sudah disepakati bersama pada kegiatan ini (Kemhan, 2021).

Implementasi TCA berikutnya yang merupakan kegiatan *ways* adalah melaksanakan latihan kekuatan darat yang dikenal sebagai *Indomalphi Middle Land Exercise* dilaksanakan di Tarakan, Indonesia pada 29 Juli – 8 Agustus 2019 (Parameswaran, 2019). Latihan ini secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perbatasan untuk melawan berbagai kejahatan lintas negara termasuk terorisme serta untuk berkontribusi pada perdamaian umum, keamanan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi di ketiga negara. Kemudian kerja sama ini juga berfungsi untuk membangun

kepercayaan dan persahabatan di antara angkatan bersenjata ketiga negara. Selain itu latihan ini didesain untuk mendorong kerja sama di wilayah perbatasan darat, dengan fokus pemberantasan terorisme.

Langkah strategis Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* merupakan langkah nyata dalam mencapai *ways* strategi pertahanan negara dalam menjaga keamanan wilayah laut, darat, dan udara. Sub-kerjasama *Trilateral Maritime Patrol* sangat berkontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis Indonesia yaitu meningkatkan keamanan maritim sesuai dengan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) dan juga berfungsi sebagai jembatan dalam menciptakan *confidence building measure* (CBM) dan menghilangkan *security dilemma* serta dapat menimbulkan efek *deterrent* bagi kelompok-kelompok terorisme yang ada di kawasan ASEAN.

Tabel 4.1 Inisiatif dan Implementasi dari Forum *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA)

No	<i>Initiative</i>	<i>Implementation</i>
1	Sea Patrol	Trilateral Maritime Patrol
2	Air Patrol	Trilateral Air Patrol
3	Action Center	Maritime Command Center
4	Exercise and Training	Port Visit
5	Land Exercise	Indomalphi Middle Land Exercise

Sumber diolah Peneliti, 2022

Dari pembahasan di atas Peneliti mensintesa bahwa cara (*ways*) yang dilakukan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Sulu-Sulawesi adalah dengan pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) selanjutnya diimplementasikan dengan melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP), mendirikan *Maritime Command Center* (MCC), mengadakan pertukaran informasi, melaksanakan *port visit* dan melaksanakan *Middle Land exercise*. Namun upaya tersebut masih terkendala dengan belum disepakatinya batas laut ketiga negara di perbatasan Laut Sulu – Sulawesi sehingga tidak dapat dilaksanakan patroli bersama. Oleh karena itu yg dapat dilakukan adalah melaksanakan patroli terkoordinasi dimana masing - masing negara

melaksanakan patroli di wilayah masing - masing secara bersamaan dan terkoordinasi.

4.6.1.3 Sarana (*Means*)

Menurut Arthur F. Lykke (2001), strategi dalam bidang kemiliteran ditujukan untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional. Dalam pengertian yang lain mengenai strategi menunjukkan bahwa strategi dimaksudkan untuk mendistribusikan atau mengaplikasikan sumber daya (*means*) untuk mencapai tujuan akhir yaitu kepentingan nasional. Pengertian-pengertian strategi tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya yang dimiliki menjadi aspek krusial dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasional. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dalam menentukan cara untuk mencapai hal tersebut.

Upaya mempertahankan negara memerlukan dukungan dari banyak sektor, salah satunya dukungan dari sarana dan prasarana pertahanan negara. Dalam teori, Menurut Harry R. Yarger (2006) *means* terdapat dua kategori yaitu *tangible* dan *intangible*. Untuk *means* yang bersifat *tangible* dapat berupa *forces, people, equipment, money*. Sedangkan untuk *means* yang bersifat *intangible* dapat berupa *courage, will, spirit, dan intellect*.

Dalam buku Strategi Pertahanan Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 memuat sarana atau sumber daya pertahanan. Pada Strategi Pertahanan Negara 2015 disebutkan bahwa sumber daya pertahanan nasional bertransformasi menjadi elemen kekuatan nasional yang terdiri dari unsur kekuatan pertahanan militer dan non-militer. Unsur kekuatan pertahanan militer terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sedangkan unsur kekuatan pertahanan non-militer terdiri dari unsur utama (kementerian/lembaga) dan unsur lain kekuatan bangsa sebagai pendukung unsur utama.

Menurut Aji Widiatmaja (2018) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa Indonesia memiliki modalitas yang baik pada elemen kekuatan nasionalnya

(militer dan non-militer). Hal ini sangat berkontribusi terhadap kegiatan diplomasi pertahanan di TCA. Modalitas yang dimiliki Indonesia terdiri dari modalitas *hard power* dan modalitas *soft power*. Untuk modalitas *hard power* dalam bidang militer, Indonesia memiliki infrastruktur pertahanan yang mumpuni seperti detasemen khusus anti-teror. Detasemen-detasemen tersebut meliputi Komando Pasukan Khusus TNI AD yaitu Kopassus/Den-80 dan Satuan 81/Gultor (Satgultor). Komando Pasukan Khusus TNI AL yaitu Komando Pasukan Katak (Kopaska), Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) dan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka). Komando Pasukan Khusus TNI AU yaitu Paskhas dan Satbravo – 90. Bahkan Indonesia juga mempunyai satuan khusus dari unsur Kepolisian RI yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Kemampuan militer yang dimiliki Indonesia tersebut diatas sudah teruji dan tidak diragukan lagi kemampuannya. Selain itu gelar kekuatan TNI yang ada di seluruh Indonesia secara langsung maupun tidak langsung telah menyulitkan ruang gerak para kelompok-kelompok teroris.

Disamping itu alutsista yang dimiliki oleh Indonesia berupa KRI dan pesawat patroli udara juga dapat menimbulkan *effect deterrens* bagi para pelaku kejahatan lintas negara . Sarana (*means*) kekuatan yang dilibatkan dalam *Trilateral Cooperative Patrol* yaitu :

- a. Kapal Perang (KRI) sebagai unsur *Trilateral Maritime Patrol*
- b. Pesawat patroli udara sebagai unsur *Trilateral Air Patrol*
- c. *Maritime Command Center* (MCC) sebagai Pusat Komando dan Pengendalian Operasi (Puskodalops)
- d. Pasukan Khusus sebagai unit *Quick Respon*
- e. Unsur Intelijen untuk pengumpulan data dan Informasi
- f. Pangkalan sebagai unsur pendukung yang bertugas menyediakan berbagai fasilitas pangkalan seperti logistik, kesehatan, angkutan, hukum, psikologi dan fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Joseph Nye (2004), perkembangan di era globalisasi saat ini, kerjasama keamanan sangat penting untuk mengadopsi pendekatan lunak (*soft power*) demi keberhasilan kerjasama dalam bidang keamanan. Pendekatan lunak ala Joseph Nye yang menekankan pada penciptaan *positive image* dan menjunjung nilai-nilai universal seperti perdamaian dunia. Selain memiliki modalitas *hard power*, Indonesia juga memiliki modalitas *soft power* yang berupa non-militer. Modalitas tersebut meliputi pengalaman dalam menanggulangi terorisme, kematangan organisasi, struktur kelembagaan, dan kemampuan diplomasi. Modalitas berupa *soft power* tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi pertahanan di TCA. Modalitas yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme dapat dilihat sebagai keunggulan kompetitif. Sinergitas TNI-Polri dalam menanggulangi terorisme telah banyak menangkap dan mengungkap kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menandakan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia dilaksanakan secara komprehensif.

Namun disisi lain sarana (*means*) Indonesia masih membutuhkan anggaran pertahanan untuk penambahan jumlah alutsista dan pangkalan. Jumlah alutsista dan pangkalan yang ada belum sebanding dengan luasnya perairan Laut Sulu – Sulawesi yang harus diamankan. Selain itu juga perlu di buat payung hukum regulasi turunan dari UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu tugas OMSP TNI yaitu melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan.

Berdasarkan pembahasan diatas Peneliti mensintesa bahwa sarana (*means*) yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme memiliki keunggulan kompetitif yang dapat digunakan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi, namun demikian masih memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu apabila dikaitkan dengan kondisi luas wilayah laut yang harus diamankan dihadapkan dengan jumlah dan kesiapan alutsista dan pangkalan belum memenuhi tuntutan. Indonesia juga belum adanya infrastruktur MCC yang

permanen. Disamping itu payung hukum berupa regulasi dalam upaya pengamanan wilayah perbatasan juga belum ada. Untuk itu diperlukan peningkatan anggaran pertahanan yang dapat digunakan untuk membangun alutsista dengan teknologi tinggi dengan jumlah yang memadai untuk dapat mengamankan perairan Laut Sulu Sulawesi sepanjang tahun dan dapat menimbulkan *deterrens efect* bagi para teroris yang 'bermain' di perairan tersebut. Disamping itu diperlukan regulasi operasional turunan dari UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu tugas OMSP TNI yaitu melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan. Sebagai payung hukum bagi TNI dalam bertindak di lapangan. Selain itu perlu dibangun infrastruktur MCC yang permanen di Tarakan Indonesia.

4.6.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Supriyatno (2014), mendefinisikan teori pertahanan sebagai tata kelola penggunaan unsur-unsur kekuatan dan sumber daya nasional, baik pada saat damai, perang maupun setelah perang dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara serta keselamatan bangsa. Sedangkan Gumilar (2015) menyatakan bahwa ilmu pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab tantangan nasional, regional, dan global. Jika ditelaah lebih dalam, ilmu pertahanan juga memiliki peran di dunia internasional. Interaksi yang terjadi antar negara memposisikan ilmu pertahanan untuk terus memberikan kontribusi bagi terwujudnya keamanan internasional yang juga menguntungkan posisi pertahanan suatu negara.

Diplomasi pertahanan merupakan rangkaian kerja sama militer ke militer dalam bentuk penanggulangan ancaman keamanan non-tradisional. Ini telah menjadi alat penting dari kebijakan luar negeri dan keamanan suatu negara (Pedrason,2015). Diplomasi pertahanan tersebut dilakukan melalui

dialog, pertemuan rutin, pertukaran petugas dan kegiatan lapangan yang mencerminkan kesadaran negara-negara kawasan untuk menangani masalah-masalah regional di basis regional. Berbagai aktivitas diplomasi pertahanan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat *confidence building measure* (CBM), peningkatan kapabilitas pertahanan (*defense capability*), dan industri pertahanan (*defense industry*) (Syawfi, 2009).

Menurut Gindarsah (2015), Indonesia, Malaysia dan Filipina, telah menjalin hubungan yang cukup lama di bidang keamanan yang menyangkut kepentingan bersama yaitu menjaga perbatasan dari kejahatan lintas negara. Hingga tahun 2011, Indonesia telah memiliki 6 (enam) program latihan militer bersama dengan Malaysia yang telah berjalan sejak tahun 1973 dan melingkupi seluruh angkatan militer, sedangkan Indonesia dan Filipina memiliki 1 (satu) program latihan militer melalui angkatan laut, program latihan ini telah berlangsung sejak 1972, menjadikan latihan militer gabungan tertua yang Indonesia miliki dengan negara intra-ASEAN.

Diplomasi pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah membangun rasa kepercayaan untuk mensukseskan kerja sama TCA. Tindakan membangun kepercayaan telah diimplementasikan melalui rangkaian pertemuan-pertemuan dan diskusi oleh tiga negara. Hal ini dimaksudkan untuk membahas, mengantisipasi, serta menyamakan persepsi tentang urgensi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi. Sehingga ketidakpastian antara negara *tri border area* dapat diminimalkan. Selain itu, kepercayaan ini juga dibangun untuk membuka relasi yang lebih stabil.

Keamanan di Laut Sulu-Sulawesi menjadi perhatian bersama diantara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Terciptanya keamanan di wilayah ini menjadi hal yang penting demi mencapai kepentingan *state actor* maupun *non-state actor*. Kerja sama ini memungkinkan negara *tri border area* mengimplementasikan tindakan kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan keamanan kolektif di Laut Sulu- Sulawesi memerlukan suatu kerangka yang

menjadi acuan dari kerja sama keamanan ini. Hal ini telah diwujudkan dalam *Trilateral Cooperative Agreement* yang telah disepakati oleh ketiga negara.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti mensintesisakan bahwa dalam membahas Diplomasi Pertahanan Indonesia untuk Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) aspek diplomasi pertahanan yaitu aspek *Confidence Building Measure* (CBM) dan aspek *Defense Capability*.

4.6.2.1 Confidence Building Measure (CBM)

Implementasi dari diplomasi pertahanan aspek CBM adalah pentingnya membangun kepercayaan dan transparansi antar negara dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan baik bersifat tradisional maupun non-tradisional. Pasca perang dunia II kerjasama keamanan terjadi manakala negara dihadapkan pada ancaman yang bersifat transnasional (*cross border*) dan melibatkan aktor non-negara serta keterbatasan otoritas negara dalam menghadapi ancaman keamanan tersebut. Sehingga negara cenderung menjalin kerjasama dengan negara lain yang menghadapi ancaman keamanan yang serupa (Hough,2004).

Melihat bagaimana Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina melakukan aktivitas diplomasi pertahanan seperti pertemuan rutin aparatur sipil Kementerian Pertahanan, perwira militer, latihan militer gabungan, patrol bersama, hingga pertukaran informasi (intelijen), maka terbukti bahwa strategi diplomasi pertahanan yang digunakan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam melawan kejahatan lintas negara terorisme di Laut Sulu-Sulawesi adalah pendekatan secara bilateral terlebih dahulu, hingga membangun kerja sama trilateral.

Selain itu dapat juga dilihat bahwa Indonesia beserta Malaysia dan Filipina memilih untuk menggunakan pendekatan *amity*, hal ini diperkuat melalui pembicaraan perwakilan pejabat dari ketiga negara yang

mengatakan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk memberantas terorisme di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan mengedepankan aspek pembangunan kepercayaan diri antarnegara/antar-lembaga negara, serta berfungsi untuk mempererat hubungan persahabatan yang terjalin di antara ketiga negara. Hal ini mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki konflik kepentingan dengan kedua negara lainnya, yang terparah dengan Malaysia ketika terjadi Konfrontasi.

Merujuk dari Cottey dan Forster (2004), dalam teori diplomasi pertahanan, strategi yang telah dilakukan oleh Indonesia sejak beberapa dekade lalu dapat dikaitkan dengan upaya untuk melakukan rekonsiliasi hubungan dengan negara-negara yang pernah berkonflik (mantan musuh). Terlebih lagi, menurut teori diplomasi pertahanan, hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan kawasan dari ancaman bersama sebagai bentuk penjelmaan dari keamanan (kepentingan) nasional Malaysia, Filipina, dan tentunya juga Indonesia sebagai inisiator.

Implementasi dari diplomasi pertahanan aspek *confidence building measure* (CBM) menurut Andrew dan Cottey (2004) dihadapkan dengan penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu Sulawesi, sebagai berikut:

a. Pertemuan bilateral dan multilateral pejabat militer dan pejabat Pertahanan.

Pertemuan antara pejabat militer dan pejabat sipil Lembaga pertahanan tiga negara dapat ditarik ke pertemuan pertama, pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta dalam *Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia, Malaysia, and the Philippines* untuk membahas kerja sama di antara ketiga negara untuk menanggulangi aktivitas terorisme maritim yang sedang memuncak di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Kemudian, pertemuan berikutnya terjadi pada 20 Juni 2016 di Quenzon City yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan ketiga negara. Lalu, pada 14 Juli 2016 yang kembali lagi dihadiri oleh Menteri Pertahanan ketiga

negara. Sebulan berikutnya pertemuan kembali terjadi di antara Menteri Pertahanan ketiga negara di Bali pada 2 Agustus 2016. Berselang dua bulan dari pertemuan sebelumnya, pertemuan Menteri Pertahanan ketiga negara kembali terjadi pada 1 Oktober 2016 di Hawaii. Pertemuan-pertemuan ini berfungsi sebagai pondasi dari upaya ketiga negara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang terjadi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi.

b. Penunjukan Atase Pertahanan ke Luar Negeri.

Tentunya pada keseluruhan pertemuan yang dilakukan oleh ketiga negara melibatkan penunjukan atase pertahanan ke lokasi pertemuan *Trilateral Cooperative Arrangement* yang diikuti oleh ketiga negara, utamanya Menteri Pertahanan dari ketiga negara. Namun, pada kasus latihan maka akan digantikan dengan atase pertahanan pada tingkat tertentu yang tentunya memang berperan di dalam ranah latihan tersebut. Dari sini kita dapat melihat strategi yang digunakan Indonesia, dan juga Malaysia beserta Filipina, merupakan diplomasi pertahanan. Garda terdepan dari Indonesia dalam menanggulangi masalah ini adalah instansi pertahanan, utamanya militer dan lembaga pertahanan lainnya seperti Kementerian Pertahanan atau Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Pertemuan dan Pertukaran antara Personel Militer dan Kunjungan Kapal Perang.

Untuk pertemuan personel militer terjadi ketika pelaksanaan latihan dan patroli bersama sedang berlangsung. Untuk kunjungan kapal, terjadi pada saat latihan gabungan di wilayah maritim, kapal-kapal perang dari ketiga negara mengunjungi Tawi-Tawi, Filipina, pada bulan November 2017, menandai kegiatan *Trilateral Port Visit and Maritime Training Activity* yang perdana. Kemudian pada 4 April, Malaysia dan Filipina mengirim kapal perangnya ke Tarakan, Indonesia untuk melakukan latihan berikutnya. Latihan ini terus berjalan secara rutin hingga saat ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti mensintesa bahwa diplomasi pertahanan dalam tatanan *confidence building measure* yang dilaksanakan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi dilakukan melalui pertemuan pejabat tinggi, penunjukan atase pertahanan serta pertemuan dan pertukaran antara Personel Militer dan Kunjungan Kapal Perang yang semua itu tertuang dalam *Joint Declaration Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA).

4.6.2.2 Defense Capability

Menurut Blagojevic dan Subotić (2018), di dalam jurnalnya dengan judul *Defence Diplomacy in Strategic Context of Asymmetric Threat to National Security*, diplomasi pertahanan dalam konteks melawan terorisme negara yang melakukan diplomasi pertahanan (*sending state*) harus memahami apa yang menjadi dorongan politik bagi negara yang dituju (*receiving state*). Pada kasus Laut Sulu-Sulawesi, ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina ketiganya bersama-sama secara sekaligus menjadi *sending* dan *receiving states*. Hal tersebut dikarenakan ketiganya bergerak secara bersamaan dalam melancarkan upaya pengamanan dan ketiganya juga merasakan kerugian dari keberadaan kelompok teroris yang beroperasi di wilayah *tri-border* tersebut.

Dari segi dorongan politik atau *political will* ketiga negara, tentunya permasalahan ekonomi dan keamanan yang menjadi penggerak. Perairan Sulu-Sulawesi adalah salah satu jalur bagi kapal-kapal internasional (Amling et al., 2019). Tingkat keamanan wilayah maritim Asia Tenggara, dengan Laut Sulu-Sulawesi sebagai titik panas (*hot spot*), dikatakan sebagai wilayah yang berbahaya akibat aktivitas pembajakan dan terorisme maritime (Oceans Beyond Piracy, 2017). Indonesia yang secara geografis berada dalam kawasan strategis membawa konsekuensi rentan terhadap ancaman tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi instabilitas baik dalam negeri maupun di kawasan. Sama seperti Indonesia, isu keamanan

non-tradisional ini yang kemudian melanda di banyak negara berkembang, terutama di negara-negara Asia Tenggara yang mempunyai banyak wilayah perairan dihadapkan pada masalah keamanan pada jalur laut dengan sumber ancaman berupa aksi perompakan di laut, aksi terorisme maupun kejahatan lintas negara (Rustam,2019)

Keamanan di Laut Sulu – Sulawesi merupakan hal yang krusial bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan yang melintasinya. Meningkatnya angka kejahatan di Laut ini menjadi ancaman pada kapal-kapal yang melintas, terlebih kapal-kapal yang membawa muatan bernilai tinggi. Ketidakstabilan keamanan di Laut Sulu memunculkan langkah kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu-Sulawesi (Ariani, 2018).

Berikut Implementasi dari diplomasi pertahanan aspek *defense capability* yang dilaksanakan dalam penanganan kejahatan lintas negara di Laut Sulu Sulawesi melalui forum *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) menurut Andrew dan Cottey (2004) :

a. Latihan Militer Gabungan

Latihan militer gabungan, seperti yang dimaksud terjadi di ranah maritim dan darat. Di ranah maritim, latihan militer gabungan dikenal sebagai *Trilateral Port Visit and Maritime Training Activity*; dan di ranah darat dikenal sebagai *Indomalphi Middle Land Exercise*. *Trilateral Port Visit and Maritime Training Activity* sejauh ini telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali, latihan terakhir yang dilakukan terjadi pada 26 November 2019 di Zamboanga. Sementara untuk *Indomalphi Middle Land Exercise*, latihan ini baru dilakukan sekali pada 29 Juli hingga 8 Agustus 2019 di Tarakan, Indonesia. Kedua latihan ini akan terus dilakukan secara rutin oleh kedua negara untuk meningkatkan kemampuan personel dan juga guna mempererat hubungan persahabatan di antara ketiga negara. Latihan militer ini juga merupakan tanda bahwa ketiganya serius dalam menghadapi ancaman yang dihadapi oleh mereka di Laut Sulu-Sulawesi. Latihan yang

dilakukan di Tarakan dan kawasan *tri-border* tersebut, merupakan upaya dari ketiga negara untuk menunjukkan kekuatan dari ketiga negara kepada para teroris, khususnya kelompok Abu Sayyaf dan afiliasinya yang berbasis di kawasan tersebut. Hal ini juga sekiranya cukup sama dengan terminologi *gunboat diplomacy*, penggunaan (memamerkan) kapal perang (kekuatan) di luar konteks peperangan untuk mendapatkan posisi unggul dan menghindari kekalahan (ketidakunggulan). Namun, pada konteks ini ditujukan kepada aktor non-negara.

b. Pengerahan Tim Latihan

Untuk latihan di ranah maritim, di bawah *Trilateral Port Visit and Maritime Training Activity* tentunya hal ini adalah aktivitas untuk mendukung *Trilateral Maritime Patrol*, sehingga menjadi aktivitas yang bisa diimplementasikan dan dirasakan secara langsung hasilnya. Sementara untuk latihan angkatan darat yang dilakukan oleh ketiga negara pada pertengahan tahun 2019 ini masih belum diimplementasikan secara langsung, mengingat bahwa latihan tersebut untuk melakukan perlawanan dari aktivitas terorisme di wilayah pemukiman atau urban. Hal ini tentunya sangat kompleks mengingat salah satu wilayah (darat) kedaulatan dari ketiga negara akan dipenetrasi oleh kedua pasukan negara lainnya. Sedangkan di ranah maritim hal ini tentunya berbeda karena sudah ada perjanjian yang mengatur aktivitas *hot pursuit*, baik secara bilateral maupun trilateral.

Dari sini dapat dilihat telah terjadi pergeseran makna dari diplomasi pertahanan, negara akan condong untuk bertindak agresif (menggunakan kekuatan militer dan/atau pertahanannya) ketika dihadapkan dengan ancaman non-tradisional. Gagasan pada diplomasi pertahanan merupakan penggunaan institusi pertahanan negara dalam konteks non-koersif untuk memenuhi kepentingannya, namun pada kasus ancaman non-tradisional, negara akan menggunakan kekerasan untuk melawan hal tersebut, berbeda ketika dihadapkan dengan ancaman tradisional yaitu negara. Hal

ini juga telah terlihat dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dan Filipina secara bilateral. Namun, tentunya negara akan tetap berada pada gagasan non-koersif, bertindak pada koridor persahabatan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai aktivitas.

c. Pelatihan Personel Militer atau Pejabat Sipil Lembaga Pertahanan Negara Lain.

Pada bulan November tahun 2017, terjadi latihan perdana dalam ranah maritim yaitu *Trilateral Port Visit and Maritime Training Activity* yang diikuti oleh ketiga negara di Tawi-Tawi Filipina, selanjutnya pada tanggal 4 April 2018 di Tarakan Indonesia. Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan personel militer Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Berikutnya pada tahun 2018, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada Angkatan Darat Malaysia dan Filipina terkait metode *Table Top Exercise* dan *Subject Matter Expert Exchange on Sniper* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019). Pada tahun 2019, latihan tersebut kembali dikembangkan, namun dalam skema latihan gabungan *Indomalphi Middle Land Exercise* yang dilakukan pada 29 Juli hingga 8 Agustus 2019.

Upaya pengamanan wilayah maritim yang berada dalam *tri-border area* memang tidak mudah. Proses panjang dengan seringkali menemui kebuntuan pada konsep kerja sama yang ingin dibangun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di perbatasan, Indonesia terus berupaya melakukan patroli secara terkoordinasi bersama Malaysia dan Filipina di perairan Sulawesi-Sulu. Dalam hal ini, upaya diplomasi difokuskan pada menyamakan persepsi diantara ketiga negara bertetangga. Persepsi yang komprehensif termasuk isu tentang keamanan, keselamatan navigasi serta mengamankan alur laut dan proteksi lingkungan. Dalam konteks yang lebih pengamanan alur laut tidak hanya dari perompakan saja tetapi juga dari penyelundupan dan perdagangan

ilegal barang, orang dan senjata serta ancaman terorisme dan perusakan lingkungan.

Kerjasama Trilateral ini terbukti dapat menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah perairan laut Sulu-Sulawesi, seperti pada tahun 2016 yang dilaporkan menjadi tahun yang sangat buruk bagi keamanan di laut Sulu-Sulawesi karena tingginya angka perompakan dan penculikan di perairan tersebut. Trilateral *Maritime Patrol* Indolampahi yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2017 menunjukkan bahwa ketiga Negara serius dalam peningkatan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, karena pada saat program patroli terkoordinasi ini diluncurkan, terjadi penurunan tingkat kejahatan yang terjadi di perairan laut Sulu-Sulawesi antara rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan angka kejahatan setiap tahunnya.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti mensintesa bahwa kapabilitas pertahanan (*Defense Capability*) yang dilakukan oleh Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut sulu – Sulawesi melalui forum TCA adalah upaya diplomasi pertahanan Indonesia yang mendorong Malaysia dan Filipina untuk turut aktif dalam kerjasama pertahanan mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan yang kemudian terbentuk kerjasama strategis *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang diimplementasikan dalam *Trilateral Maritime Patrol, Trilateral Air Patrol, Land Exercise, Quick Respons, Port Visit* dan *Sharing Informasi*.

4.6.3 Hubungan Strategi Pertahanan dan Diplomasi Pertahanan Indonesia di forum *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA)

Strategi pertahanan negara menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan, untuk menjalankan strategi diplomasinya di dalam forum *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Diplomasi pertahanan merupakan salah satu bagian dari strategi pertahanan negara yang diaplikasikan oleh Indonesia dalam rangka

mencapai kepentingan nasional. Dalam strategi pertahanan negara, diplomasi pertahanan masuk dalam elemen *ways* yang berfungsi sebagai cara atau metode untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.2 Proses Pelaksanaan Strategi Pertahanan dan Diplomasi
Pertahanan Indonesia di Forum TCA

No	AGENDA/KEGIATAN	STRATEGI	DIPLOMASI PERTAHANAN	HASIL
	<i>Trilateral (Indonesia, Malaysia, Philippine) Cooperative Arrangement (2016), Maritime & Air Patrol Establishment (2017)</i>	Tujuan dibentuknya kerjasama ini untuk membuat kerjasama yang dapat langsung meng- <i>adress</i> secara langsung permasalahan terorisme di Laut Sulu yang meningkat. Mekanisme ASEAN tidak memungkinkan untuk membuat kerjasama militer yang bersifat operasi, sehingga dibutuhkan kerjasama ini. Kerjasama ini telah meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi di antara angkatan laut masing-masing negara.	Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat meluncurkan kerjasama <i>Trilateral Maritime Patrol</i> (Juni 2017) dan <i>Trilateral Air Patrol</i> (Oktober 2017). Kerjasama ini merupakan <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i> (TCA) untuk mengamankan wilayah bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menteri pertahanan Indonesia mengatakan jika kerjasama ini terbentuk didasari oleh adanya ADMM	<i>Terbentuknya Trilateral Maritime Patrol</i> (Juni 2017) dan <i>Trilateral Air Patrol</i> (Oktober 2017). Dengan dibentuknya <i>Trilateral Maritime Patrol</i> , kejahatan lintas negara di Laut Sulu, termasuk terorisme, menurun drastis.

			dan ADMM-Plus, serta mengatakan jika <i>Trilateral Cooperation</i> ini terbuka bagi negara-negara lain untuk bergabung.	
--	--	--	---	--

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui proses aplikasi strategi pertahanan dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam forum *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Keberhasilan pelaksanaan strategi dan diplomasi pertahanan Indonesia dapat dilihat melalui peran serta Indonesia dan keaktifan dalam melakukan diplomasi pertahanan sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan kepentingan nasional, dalam hal ini penanggulangan terorisme.